



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

Yth.: 1. Pemegang Izin Radiografi Industri
2. Pemilik Kamera Radiografi Industri Tech Ops 660 Series

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 4111/K/2017

TENTANG

PELARANGAN PENGGUNAAN KAMERA RADIOGRAFI INDUSTRI YANG TELAH
HABIS MASA BERLAKU SERTIFIKATNYA

A. Umum

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan radiografi industri harus terpenuhi persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif. Salah satu persyaratan keselamatan radiasi yang harus dipenuhi oleh pemohon atau pemegang izin berupa sertifikat mutu peralatan radiografi (*gamma device* atau *container certificate*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 46A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri, kamera radiografi yang tidak diperpanjang sertifikatnya oleh pabrikan setelah 30 Juni 2013 masih dapat digunakan paling lama 30 Juni 2017 apabila memenuhi persyaratan memiliki sertifikat kelayakan dari Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan sebelumnya sudah pernah mempunyai izin pemanfaatan dari Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

- 2 -

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan dari pengaturan penggunaan kamera radiografi industri yang tidak diperpanjang sertifikat mutu peralatan radiografinya (*gamma device* atau *container certificate*) oleh pihak pabrikan.

D. Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut

Para pemegang izin kamera radiografi industri dan pemilik kamera radiografi industri Tech Ops 660 Series sebagaimana tersebut di atas pada pokok Surat Edaran ini harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kamera radiografi industri Tech Ops 660 Series baik yang difungsikan sebagai kamera radiografi maupun sebagai kontainer pengangkutan (*transport container*) tidak boleh dipergunakan per-1 Juli 2017.

- 3 -

2. Izin pemanfaatan radiografi industri yang menggunakan kamera radiografi industri Tech Ops 660 Series yang telah memiliki sertifikat kelayakan kamera radiografi hanya berlaku hingga 30 Juni 2017.
3. Sertifikat kelayakan kamera radiografi industri Tech Ops 660 Series hanya berlaku hingga 30 Juni 2017 dan tidak dapat diperpanjang.
4. Berkenaan dengan aspek keselamatan terkait unsur *depleted uranium* dan bahan beracun yang terdapat pada kamera radiografi industri tersebut, maka kamera radiografi industri Tech Ops 660 Series tidak diperbolehkan untuk dimiliki/digunakan untuk kegiatan non-radiografi industri.
5. Pemilik kamera radiografi industri Tech Ops 660 Series yang sudah tidak digunakan lagi harap segera menghubungi Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk mempersiapkan proses pelimahan ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR)-BATAN.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Prof. Dr. Ir. JAZI EKO ISTIYANTO, M.Sc, IPU
NIP. 196110181988031001